

**PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN BERBASIS HAM SEBAGAI
PERWUJUDAN TATA NILAI “PASTI” KEMENKUMHAM
(Human Rights-Based Immigration Public Services as The Realization of the “PASTI”
Value of The Ministry of Law and Human Rights)**

Pramella Yunidar Pasaribu
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok
pasaribupramella@gmail.com

Bobby Briando
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok
bobby_briando@yahoo.com

Tulisan Diterima: 12-02-2019; Direvisi: 17-06-2019; Disetujui Diterbitkan: 18-06-2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.39-55>

ABSTRACT

By the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 27 of 2018 regarding Compensation for Human Rights-Based Public Service, the immigration officials that form a part of the public services must adapt all forms of its services to be Human Rights-based ones. The purpose of this paper is to shape a new concept of the human rights-based immigration services in accordance with Pancasila values. The research uses a descriptive qualitative approach method, further the substance and context as well as the reflection of the Pancasila values are analyzed qualitatively. Pancasila is the living philosophy of the nation and should serve as the only reference in internalizing the principles of human rights, in particular in providing the services to the public. Conclusion shows that Pancasila values must be put on top priority in providing Human Rights-based Immigration Services to the people. The author suggests that the immigration public service must always put the Human Rights in top priority in accordance with the philosophy of Pancasila and the self-identity of the Indonesians.

Keywords: public service; human rights; Pancasila.

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran keimigrasian yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus menyesuaikan segala bentuk pelayanan berbasis pada Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun konsep baru pelayanan keimigrasian berbasis Hak Asasi Manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks serta refleksi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan falsafah kehidupan bangsa dan harus menjadi satu-satunya rujukan dalam menginternalisasikan prinsip Hak Asasi Manusia khususnya dalam

memberikan pelayanan kepada publik. Kesimpulan menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Keimigrasian berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran penulis adalah agar pelayanan publik keimigrasian selalu mengutamakan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Kata Kunci: pelayanan publik; hak asasi manusia; Pancasila.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi birokrasi digulirkan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹. Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*)². Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercipta suatu kondisi yang adil dan beradab, serta pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut³.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendeayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, definisi pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengikuti definisi diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah maupun lingkungan BUMN atau BUMD, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan⁴. Menurut Saptawan, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik itu sendiri⁵. Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih dalam masyarakat yang telah sadar akan makna demokrasi.

Demokrasi merupakan *credo* suci dalam penyelenggaraan pemerintahan negara modern. Isu demokrasi menjadi tolok ukur keberadaan sebuah negara dalam pergaulan dunia internasional. Hal itu didasarkan pada alasan bahwa sistem demokrasi dipercayai sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik yang

1 Ari Kamayanti, "Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 3 (2011): 531-540.

2 Stephen Osborne, "The New Public Governance?," *Public Management Review* 8, no. 3 (2006): 337-387.

3 Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007).

4 Yoyon Bahtiar Irianto, "Akuntabilitas Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah," in *Seminar Peningkatan Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2008, 1-12.

5 Ardiyan Saptawan, "Pengembangan Praktik Pelayanan Prima Dalam Kebijakan Pemerintah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (2009): 114-122, ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/106.

dianggap mampu menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap preferensi dan keinginan warganya. Menurut Matthew Andrews⁶ bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip, yakni:

1. adanya prinsip hak yang tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan lainnya;
2. adanya prinsip efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
3. adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah;
4. adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
5. adanya *inclusiveness* yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat penuh adalah rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut di atas diyakini mampu menjamin keadilan demokrasi yaitu bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam sebuah penyelenggaraan negara. Persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak untuk memiliki akses dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tanpa ada perbedaan. Prinsip keadilan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hak asasi bagi warga negara yang mengimplikasikan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara untuk memberikan jaminan keberlangsungannya. Hal ini pada prinsipnya sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yakni: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) dalam Pasal 25 menentukan bahwa:

Setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum (*public*) di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kedelapan tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 34. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga masyarakat untuk melaksanakan hak asasinya baik dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam rangka mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Namun dalam praktiknya apakah pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) telah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi masih harus diteliti lebih lanjut.

Menurut tinjauan dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian berdasarkan laman ham.go.id. Pelayanan Keimigrasian masih banyak yang belum berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Hal ini tampak dari beberapa counter pelayanan yang masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, sebagian besar masih menyamakan pelayanan terhadap orang yang berkebutuhan khusus dengan masyarakat normal pada umumnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan agar segala bentuk penyelenggaraan pelayanan berorientasi pada HAM.

⁶ Matthew Andrews and Anwar Shah, “Citizen-Centered Governance: A New Approach to Public Sector Reform. Bringing Civility in Governance.” in *Handbook of Public Sector Performance Reviews* (Washington DC: The World Bank, 2003), 1-36.

Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Saat ini HAM telah menjadi *issue* internasional yang sangat penting. Pada dasarnya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik⁷.

Lebih lanjut Rahmanto menyatakan, Negara yang diwakili Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara serta pelayanan publik. Untuk itulah kemudian perlu diimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM⁸.

Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis termasuk di dalamnya pelayanan keimigrasian

Pelayanan keimigrasian di beberapa kantor imigrasi pada umumnya telah berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Salah satu contohnya, pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bengkulu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Toto Suryanto berikut: “Untuk membentuk pelayanan berbasis HAM dengan ketentuan dan kriterianya adalah harus adanya tempat bermain anak-anak, harus ada jalur khusus difable, toilet yang khusus dilengkapi dengan pegangannya, tempat ibadah dan juga tempat ibu menyusui”. Kemudian beliau melanjutkan: “Jalur untuk tunanetra yang belum kita siapkan”⁹

Menurut penjelasan oleh Kepala Kantor Imigrasi tersebut, ternyata kriteria dalam pelayanan berbasis HAM masih belum semuanya terpenuhi. Padahal seyogyanya, jika ingin mengimplementasikan pelayanan berbasis HAM, seluruh fasilitas yang menunjang harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga pelayanan publik dapat berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan. Di samping itu, nilai-nilai Hak Asasi Manusia juga harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menjadi *urgent* dikarenakan Pancasila merupakan falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah *core value* dalam berkinerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI yakni tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik keimigrasian berbasis HAM sebagai perwujudan tata nilai PASTI Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperkenalkan konsep baru pelayanan keimigrasian ramah HAM sebagai perwujudan tata nilai PASTI berbasis Pancasila. Tulisan ini bertujuan memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka menciptakan pelayanan publik keimigrasian sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

7 Tony Yuri Rahmanto, “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145-159.

8 Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 45-53.

9 RRI, “Kantor Imigrasi Kelas II TPI Berbasis HAM Berikan Kenyamanan Bagi Masyarakat,” last modified 2018, accessed January 10, 2019, rri.co.id.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya¹⁰. Penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹¹.

Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kajian primer yang difokuskan pada studi kepustakaan seperti artikel ilmiah, makalah, buku referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan reflektif yakni Pelayanan Keimigrasian berbasis HAM dalam perspektif Pancasila sesuai tata nilai PASTI. Tulisan ini disusun dengan sistematika berikut. Pertama, penjelasan awal tentang pelayanan keimigrasian. Kedua, pelayanan Keimigrasian Berbasis Hak Asasi Manusia. Ketiga, telaah kritis atas beberapa poin yang dianggap *urgent*. Keempat, Konsep Pelayanan Keimigrasian Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Keimigrasian

Dalam rangka penerapan hak asasi bagi masyarakat, maka pemerintah sudah seharusnya menganut paradigma *customer driven* (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk

memenuhi paradigma tersebut secara sistemik, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin tangible, reliabel, responsif, aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya)¹². Untuk itu diperlukan aturan main yang tegas, lugas, dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan kadang penuh ketidakpastian. Disinilah letak seni dan ilmu pelayanan yang harus dikembangkan pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat sebagai pengewajantahan hak asasi masyarakat dalam partisipasi publik. Dalam bahasa administrasi publik, harus ada integrasi dalam hal melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas antara seluruh *stakeholders* pembangunan, yakni antara *stakeholder* internal, dalam hal ini sektor publik/sektor pemerintahan, dan *stakeholders* eksternal, dalam hal ini sektor swasta dan sektor masyarakat luas lainnya¹³.

Apabila kita merefleksikan sejarah demokratisasi pelayanan publik di Indonesia, maka kita akan mencatat suatu model pemerintahan yang otoritarian, monopolistik dan tertutup. Partisipasi pada waktu Orde Baru dijalankan secara sentralistik dan terpusat tanpa adanya partisipasi dari publik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Irwan dalam artikelnya yakni jika dirujuk kebelakang sebelum tumbang rezim Orde Baru, dalam kurun waktu yang cukup lama, Indonesia menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintahan. Untuk memudahkan pelaksanaan paradigma yang berorientasi pembangunan ini, pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik, paternalistik, dan sangat birokratik¹⁴.

Lebih lanjut dinyatakan, dalam perkembangannya pelaksanaan pembangunan menjadi terpusat, partisipasi rakyat dinafikan, rakyat hanya menjadi objek pembangunan, dan pemerintah daerah menjadi pelengkap saja dari sistem pemerintahan nasional tanpa perlu berbuat apa-apa, terutama dalam hal perencanaan. Dalam

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.S Nasir, Edisi IV. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

¹² J.V Denhardt and R.B Denhardt, *The New Public Service: Serving Not Steering* (New York: M.E Sharpe Publisher, 2004).

¹³ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Edisi Revi. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

¹⁴ Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38-47.

konteks ini terjadi perencanaan dan pengendalian terpusat. Hal itu juga mengharuskan adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan daerah.

Pelayanan pada waktu itu masih menganut model *Old Public Administration* (OPA) yang cenderung lamban dan berbelit-belit serta kental akan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelayanan selalu di elu-elukan sebagai bentuk rela berkorban dan taat pada program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Pada masa tersebut pembangunan adalah kata ampuh yang harus disetujui oleh semua orang tanpa terkecuali. Warga masyarakat harus berkorban demi pembangunan, tanpa diperhitungkan apakah mereka yang berkorban akan diuntungkan atau bahkan terpinggirkan. Menurut Hardiyansyah, pengorbanan warga masyarakat pada saat itu dikonsepsikan sebagai bentuk partisipasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi distorsi dan pembiasan terhadap makna partisipasi. Dengan demikian maka budaya partisipasi yang berkembang adalah partisipasi semu karena tidak boleh ada kritik atas program pembangunan pemerintah, tidak terbuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan-keberatan atas sebuah kebijakan meskipun kebijakan tersebut merugikan masyarakat itu sendiri. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan paradigma *customer driven* (paradigma yang berorientasi kepentingan masyarakat)¹⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Ditjen Imigrasi merupakan unsur pemerintah yang mempunyai tugas mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Fungsi yang diemban Ditjen Imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, pelaksanaan keempat fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, pelayanan keimigrasian. Sebagai instansi yang melakukan pelayanan publik. Ditjen Imigrasi memiliki tolok ukur dalam menilai kinerja kualitas layanan. Pelayanan keimigrasian saat ini telah menerapkan manajemen sistem teknologi informasi dan komunikasi yang

dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (disebut SIMKIM), dan tersedianya *Standar Operating Procedure* (SOP) pelayanan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menyikapi semakin tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Ditjen Imigrasi telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melayani Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, seperti menyederhanakan prosedur pemberian paspor dengan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu di kantor imigrasi, misal dengan adanya Anjungan Paspor Mandiri, penggelaran mesin elektronik (*autogate*) dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) di beberapa kantor Imigrasi yang volume pelayanannya tinggi dan program-program unggulan lainnya.

Kedua, penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dilakukan melalui dua cara yaitu penegakan hukum yang bersifat administratif dan proyustisia. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman nama warga bermasalah dalam daftar pencegahan suatu penangkalan, pembatasan/perubahan atau pembatalan izin tinggal. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan juga pendeportasian orang asing dari wilayah Indonesia. Adapun penegakan hukum dalam tindak pidana keimigrasian dilakukan melalui serangkaian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian hingga penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Ketiga, keamanan negara. Fungsi keamanan negara didukung dengan berbagai instrumen antara lain pengenaan tindakan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pada hasil pengawasan keimigrasian, Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional, keputusan atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan, dan penerapan

¹⁵ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*.

tindakan penangkalan yang kesemuanya dengan alasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga mengatur mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian dengan prinsip penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatannya. Pengawasan keimigrasian juga dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia, serta terhadap penjamin. Di samping itu juga dibentuk Satuan Kerja khusus lintas instansi yang dikenal dengan TIMPORA dalam mengawasi Orang Asing.

Keempat, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Imigrasi mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan fasilitas keimigrasian bagi orang asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudahan keimigrasian di bidang pariwisata dan investasi yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika global berupa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagai bentuk *Visa on Arrival (VoA)* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu, pemberian fasilitas *Immigration on Shipping (IoS)*, kemudahan bagi wisatawan lanjut usia mancanegara untuk mendapatkan izin tinggal dan berdiam lebih lama di Indonesia, serta penyederhanaan prosedur dalam penerbitan izin tinggal yang lebih aman, cepat dan mudah.

B. Pelayanan Publik Berbasis HAM

Dalam rangka mengimplikasikan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bahasan penting *pasca* Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Right*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Usaha ini pada 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia) oleh Negara-negara yang tergabung dalam PBB di Paris.

Hak Asasi Manusia dalam pasal pertama peraturan dimaksud memiliki makna seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk itulah kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada keputusan dan kepuasan penerima layanan. Pelayanan Publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM menurut peraturan tersebut didasarkan pada: a. aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; b. ketersediaan petugas yang siaga; dan c. kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan.

Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas untuk Kantor Imigrasi sendiri terdiri dari: (1) maklumat pelayanan; (2) ruang/loket/kotak pengaduan/Nomor Telpon Pengaduan; (3) toilet khusus penyandang disabilitas; (4) lantai pemandu (*guiding block*); (5) informasi pelayanan publik; (6) ruang laktasi/menyusui; (7) ruang bermain anak; (8) rambu-rambu kelompok rentan; (9) alat bantu kelompok rentan; (10) jalan landai (*ramp*); (11) loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas; (12) tempat ibadah; dan (13) pusat informasi. Di samping itu juga harus tersedia petugas yang siaga

dalam melayani kelompok rentan dan disabilitas serta kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap SOP yang telah dibuat seperti antrian pelayanan, proses penerbitan serta perpanjangan paspor.

C. Penerapan Pelayanan Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Wujud Tata Nilai PASTI Kemenkumham

Untuk dapat merealisasikan pelayanan publik keimigrasian berbasis HAM, maka Sumber Daya Aparatur menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan pengimplementasian dimaksud. Oleh karena itu maka, insan imigrasi harus memiliki *core value* yang dapat menyuntikkan spirit dalam berkinerja. Kementerian Hukum dan HAM telah memproklamkan suatu gerakan revolusi mental bertajuk “AYO KERJA, KAMI PASTI” yang diharapkan dapat menjadi “*ruh*” aparatur dalam bertindak dan berkarya. Slogan PASTI sendiri kemudian berkembang menjadi Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM RI yang memandu pencapaian visi dan misi serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai tersebut yang diharapkan dapat mendukung dan memandu tugas dan tanggung jawab aparatur¹⁶.

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas serta berbasis HAM memang bukanlah suatu perkara yang mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus disikapi positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pelayanan publik. Dalam Buku Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, disebutkan bahwa tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik salah satunya adalah petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan ujung tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Itu sebabnya, sebagai petugas terdepan harus memiliki profesionalisme, bagaimana cara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Petugas pelayanan menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana mutu atau kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Menurut

Zeithmal et al, Kualitas Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: *Tangibel* (Berwujud) *Reliability* (Keandalan), *Responsiviness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), dan *Empathy* (Empati). Masing masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

Untuk dimensi *Tangibel* (Berwujud), terdiri atas indikator:

- Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan
- Kenyamanan tempat pelayanan
- Kemudahan dalam proses pelayanan
- Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan
- Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan
- Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

Untuk dimensi *Reliability* (Kehandalan), terdiri atas indikator:

- Kecermatan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan
- Memiliki standar pelayanan yang jelas
- Kemampuan dan keahlian petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan

Untuk dimensi *Responsiviness* (Ketanggapan), terdiri atas indikator:

- Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat
- Petugas/aparatur merespon semua keluhan dari pelanggan

Untuk dimensi *Assurance* (Jaminan), terdiri atas indikator:

- Petugas /aparatur memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
- Petugas memberikan kepastian biaya yang jelas dalam pelayanan
- Petugas memberikan legalitas dalam pelayanan

Untuk dimensi *Empathy* (Empati), terdiri atas indikator:

- Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan

¹⁶ Kemenkumham RI, “Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019,” 2015.

- Petugas melayani dengan ramah dan sikap santun
- Petugas melayani dengan tidak diskriminatif
- Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan

Indikator-indikator inilah yang pada akhirnya dapat mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana membentuk karakter aparatur yang sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa serta sejalan dengan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan publik?

D. Konsep Pelayanan Keimigrasian Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai Pancasila.

Lahirnya Pancasila secara konseptual diungkapkan mulanya oleh Presiden RI pertama, Soekarno. Pada pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara tegas menggali lima prinsip (asas) yang sebaik-baiknya sebagai Dasar Negara Indonesia, yakni: kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lima asas pokok ini lalu diistilahkan sendiri oleh Bung Karno sebagai Pancasila. Usulan ini menurut beberapa literatur sesungguhnya bukanlah nilai orisinal yang muncul dari pemikiran Soekarno. Soekarno, tegas Abdulgani¹⁷, hanyalah penggali dan perangkai dalam satu kesatuan utuh. Sejatinya, lima nilai itu merupakan rangkaian jiwa dan nafas yang telah merasuk dalam hidup dan kehidupan berbangsa sejak para leluhur bangsa menapakkan sejarahnya¹⁸. Dan ini juga beliau tegaskan dengan eksplisit dalam pidato monumentalnya sebagai berikut:

“... Saya hanyalah sekadar perumus, penyambung lidah dari keinginan-keinginan dari perasaan-perasaan yang sudah lama terpendam, bisu dalam jiwa dan kalbu rakyat Indonesia secara turun menurun dari para pendahulu bangsa....”

Merujuk pada pidato tersebut jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya merupakan nilai-nilai yang telah dianut bangsa Indonesia sejak lama. Nilai-nilai ini dihayati, diyakini dan dijalankan sebagai nilai yang dianggap benar dan baik dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan pula jika para *The Founding Father* akhirnya menyepakati lima sila ini sebagai dasar negara tatkala pelek kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu, secara formal sesungguhnya Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang ditetapkan pertama kali pada 18 Agustus 1945. “Pancasila” memang tidak tercantum secara gamblang, namun formulasinya ada di dalamnya dan ditegaskan sebagai dasar tujuan bernegara. Berikut kutipan lengkapnya:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan suatu kesatuan yang bulat, jadi setiap sila merupakan unsur Pancasila. Bilamana diuraikan secara filosofis bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun negara merupakan suatu lembaga kemasyarakatan serta lembaga kemanusiaan, jadi negara memiliki subjek pendukung pokok yaitu manusia. Jika kita analogikan disini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan publik¹⁹ maka dasar ontologi kelima sila Pancasila adalah manusia atau aparatur itu sendiri, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila I dan II). Dalam pembentukan suatu Negara maka bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki suatu prinsip-prinsip yang sama, memiliki suatu asas kerohanian yang sama sehingga merupakan suatu

¹⁷ Abdulgani, *Op.cit.*, hlm 37.

¹⁸ Setiawan, *Op.cit.*, hlm.11.

¹⁹ Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, 1948).

kesatuan bangsa (Sila III). Untuk menjamin serta menyalurkan hak-hak asasi para warganya maka diperlukan suatu sistem demokrasi. Negara pada hakekatnya demi kepentingan seluruh warganya, oleh sebab itu segala kekuasaan adalah untuk rakyat. Dengan demikian kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dengan suatu moral luhur demi kebersamaan yaitu di bawah hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila IV). Negara pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu tujuan, sebab negara adalah untuk kepentingan seluruh warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih daripada kepentingan-kepentingan warganya secara perseorangan saja, namun dalam arti kepentingan kesejahteraan individu maupun seluruh warga yaitu kepentingan umum yang meliputi kesejahteraan lengkap lahir dan batin, harkat serta martabat seluruh bangsa. Unsur-unsur kesejahteraan umum itu di satu pihak ialah dijamin dan dihormatinya hak-hak orang orang sebagai warganya, serta di pihak lain harus terpenuhinya kewajiban. Oleh karena itu harus dijamin dan terciptanya suatu keadilan sosial sebagai suatu dambaan seluruh warganya (Sila V) Pancasila. Demikianlah dalam kaitannya dengan pelayanan publik maka manifestasi penjabaran hak-hak asasi manusia bukanlah bersifat parsial namun bersifat menyeluruh, yaitu dalam konteks kewajibannya dalam suatu negara yang merupakan lembaga yang berupaya menjamin hak-hak asasi tersebut.

Menurut Setyawan dan Kamayanti²⁰ Pancasila yang lahir secara konsepsi kenegaraan pada tahun 1945 dalam perkembangannya tetap menjadi satu-satunya landasan hidup yang disepakati. Bahkan hingga saat ini relevansi nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun perkembangan teknologi modern yang menjadikan dunia seakan tidak terbatas lagi (*borderless*), Pancasila masih relevan untuk dijadikan panduan menghadapi beragam tantangan dan ancaman yang menghadang. Salah satu kunci untuk terus merevitalisasi Pancasila adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sitorus²¹, Setyawan²², dan Ludigdo²³ menyatakan bahwa Pancasila akan bisa terus dipakai karena nilai-nilainya selalu

bisa dikomunikasikan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dinamis. Kuncinya ada pada pemaknaan secara kontinuitas sehingga substansinya dapat terus relevan dan komunikatif sepanjang zaman. Sebagaimana ungkapan terkenal Bung Karno: “ambil apinya, jangan abunya”, pemaknaan Pancasila sebagai ideologi terbuka akan menjadikan implementasi dan internalisasi Pancasila menjadi *ruh* yang hidup. Interaksi dinamis dengan realita kehidupan yang menghadang akan menempatkan bangsa Indonesia semakin yakin akan kebenaran dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai yang dianggap benar dan baik.

Tata Nilai PASTI yang telah menjadi *core value* dalam diri insan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM harus sejalan pula dengannilai-nilaiyangterkandungdalamPancasila, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dapat menjadi dasar penjabaran hak-hak asasi manusia. Hal ini mutlak, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan kebangsaan Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Sikap Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif yang telah menjadi *ruh* akan semakin paripurna jika memiliki spirit Pancasila. Pada akhirnya perubahan karakter aparatur dalam pola pikir (*mind set*) dan perilaku (*culture set*) dapat terwujud sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Ini kemudian yang melatarbelakangi penulis merekonstruksi Tata Nilai PASTI yang memiliki spirit Pancasila. Kelima nilai tersebut adalah PASTI Berketuhanan, PASTI Berkemanusiaan, PASTI Bersatu, PASTI Bermufakat dan PASTI Berkeadilan.

PASTI Berketuhanan

Penghambaan dan ketaatan yang mewujud pada pertanggungjawaban aparatur yang utama (dan terutama) kepada Tuhan perlu dinyatakan secara eksplisit. Ini akan mendorong para aparatur dalam setiap tindak tanduknya akan selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Efek dominonya, masyarakat sebagai *stakeholder* akan melihat aparatur sebagai pelayan publik yang semakin dapat dipercaya. Dalam cara pandang

20 Setiawan and Kamayanti, *Op.cit*, hlm.12.

21 Sitorus, *Op.cit*, hlm. 175.

22 Setiawan, *Op.cit*, hlm. 8.

23 Ludigdo, *Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia Dengan Pancasila*, 2013, hlm.16.

Pancasila, nilai-nilai Ketuhanan merupakan sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) bagi Bangsa Indonesia. Ini adalah suatu kenyataan sejarah dalam mana Tuhan telah “hadir” dalam ruang publik Nusantara, meski usaha-usaha untuk mencerabutnya pernah dilakukan oleh kolonialis Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah panjang perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak dilandasi dan didasari oleh semangat keberagaman ini.

Etos perjuangan para pendahulu bangsa yang sangat kuat dilandasi oleh semangat Ketuhanan, antara lain dapat diperhatikan dalam pernyataan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”. Nilai-nilai Ketuhanan merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat dalam kehidupan individu aparatur sebagai pelayan publik dalam menjalankan tugas profesi dan menuntaskan visinya. Di alam Indonesia, Tuhan dianggap mempunyai peran penting untuk mempromosikan sikap dan perilaku aparatur. Untuk itu aparatur sebagai pelayan publik harus selalu didorong untuk menjaga komitmen dirinya kepada Tuhan dan kemudian menghasilkan sikap dan perilaku menghindari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, serta sekaligus menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Seharusnya dengan disemangati oleh nilai-nilai Ketuhanan seperti ini, aparatur Hukum dan HAM sebagai pelayan publik akan merealisasikan berbagai prinsip dan aturan lainnya²⁴ termasuk tata nilai PASTI. Menjadi sesuatu yang *urgent* bahwa spirit Ketuhanan harus menjadi pondasi aparatur sebagai pelayan publik dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Ketulusan dalam bekerja dan menunaikan tanggung jawab profesionalnya akan didasari oleh keyakinannya untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Oleh karenanya maka penghindaran atau absennya nilai-nilai Ketuhanan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah sebuah “pengkhianatan” terhadap nilai-nilai dasar bangsa dan karakter asasi manusia Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan *The Founding Father*.

Agar konsep ini sejalan dengan pelayanan berbasis HAM. Maka penulis merekomendasikan agar di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian minimal menyediakan ruangan

untuk beribadah. Ruangan tersebut dapat digunakan baik aparatur sebagai pemberi layanan maupun masyarakat secara umum.

Gambar 1. Musholla Kanim Bekasi



Penyediaan tempat ibadah merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak dalam beribadah merupakan hak yang fundamental yang harus dapat dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat memberikan suatu kesadaran bahwasanya manusia pada hakekatnya merupakan khalifah (wakil) Tuhan di bumi. Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanat yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan Pengutusnyanya.

Pernyataan tersebut memberikan suatu pengertian bahwa manusia dengan predikat khalifah Tuhan di bumi mengemban amanat atau tugas tertentu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini berarti bahwa “diri”, dalam melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*) bahwa dirinya sebenarnya adalah khalifah Tuhan yang mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan Tuhan (*the will of God*). Hal ini akan berdampak pada pola pelayanan yang diberikan, dengan kesadaran tersebut maka pelayanan yang diberikan merupakan suatu amanah yang diemban sebagai manifestasi dari perintah Tuhan, oleh karena itu aparatur akan bertindak sesuai dengan norma-norma kebaikan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Hal ini tentu saja dengan sendirinya akan menghilangkan praktek penyimpangan dalam memberikan pelayanan termasuk pungli dan gratifikasi.

²⁴ Ibid.

PASTI Berkemanusiaan

Dalam cara pandang Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai pondasi kehidupan Bangsa Indonesia untuk membangun relasi antarsesama dan antarbangsa. Nilai-nilai kemanusiaan ini bukanlah dalam pengertian sekadar mengikuti paham pengutamaan hak-hak individual (individualisme) namun harus disandarkan pada paham kekeluargaan. Menarik kembali mencerna pandangan *The Founding Father* yang disampaikan melalui pidato di sidang BPUPKI²⁵. Bung Karno dengan lantang menyatakan, “Jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”. Dalam konteks ini aparatur sebagai pelayan publik perlu memahami prinsip kebangsaan yang luas melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Dalam eksternalisasi, aparatur sepantasnya turut terlibat secara bebas aktif membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam internalisasi nilai tersebut aparatur seharusnya mengembangkan disiplin ilmu dan meningkatkan martabat bangsa²⁶.

Dengan demikian, dalam kerangka mengangkat harkat kemanusiaan yang luhur dan mempromosikan keadilan untuk semua, termasuk keadilan terhadap lingkungan dan keberlangsungan alam. Aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi kreator terwujudnya tata nilai PASTI. Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif dalam terminologi pelayanan publik pada umumnya harus dimaknai kembali sebagai sikap menjaga martabat manusia untuk membangun suatu peradaban agung yang dilandasi oleh prinsip Kemanusiaan. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, oleh karenanya alat ukur utama tidak lagi berbasis material semata, namun bertujuan membentuk pribadi manusia yang humanis²⁷.

25 Unti Ludigdo, 'Mengembangkan Etika Di Kantor Akuntan Publik : Sebuah Perspektif Untuk Mendorong Perwujudan Good Governance', *Konferensi Nasional Akuntansi*, 2006, hlm. 20.

26 Unti Ludigdo, "Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika Di Sebuah Kantor Akuntan Publik" (Brawijaya, 2005).

27 Sitorus, *Op.cit.*, hlm 176.

Gambar 2. Jalur Khusus Disabilitas



Konsep ini jika dikaitkan dengan pelayanan berbasis HAM dapat dilihat dari tersedianya layanan yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM) serta lebih humanis. Salah satu contohnya adalah tersedianya layanan khusus bagi pemohon paspor yang menyandang disabilitas sebagaimana tampak pada gambar 2. Dalam gambar tersebut penyandang disabilitas mendapatkan bantuan dari petugas untuk dapat masuk ke kantor dan mendapatkan pelayanan keimigrasian yang tidak berbeda dengan pemohon lain pada umumnya.

Pelayanan yang humanis dan ramah HAM memberikan suatu pengertian bahwa keadilan dalam mendapatkan pelayanan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain secara dinamis dalam menjalani kehidupannya. Salah satu bentuk konkret yang dilakukan oleh imigrasi adalah dengan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan antara kelompok masyarakat pada umumnya dan kelompok masyarakat penyandang disabilitas pada khususnya. Walaupun sesungguhnya hal tersebut merupakan amanat undang-undang, namun dalam praktik pelayanan keimigrasian hal tersebut merupakan sesuatu yang baru di implemantasikan.

PASTI Bersatu

Dalam cara pandang Pancasila, harus dipahami bahwa aktualisasi nilai persatuan harus berakar kuat pada visi kebangsaan yang kokoh oleh karena pluralitas masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang merupakan pengejawantahan prinsip persatuan ini merupakan komitmen untuk membangun kebersamaan menuju tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan ini dilakukan dalam wadah Persatuan Indonesia, yang

tidak mengharuskan tercerabutnya akar tradisi dan kesejarahan masing-masing komunitas, suku, ras dan agama²⁸. Dalam semangat ini aparatur sebagai pelayan publik harus meletakkan peran strategisnya dalam upaya memperkokoh persatuan Indonesia, karena sistem ekonomi dan pemerintahan global saat ini berpotensi meruntuhkan bangunan persatuan dan kebangsaan.

Dalam situasi demikian loyalitas aparatur pada bangsa akan mengalahkan “birahi” materi yang ditawarkan oleh kaum kolonialis versi baru. Visi ini juga mengarahkan aparatur untuk berkomitmen melawan anasir-anasir penghancur kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia yang bercokol di bumi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah memperkuat perlawanan terhadap perilaku korupsi dan berbagai tindakan manipulatif yang telah terjadi sedemikian akut di negeri ini. Untuk itulah peran aparatur sebagai pelayan publik menjadi sentral dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta sejalan dengan tata nilai PASTI yang telah menjadi *ruh* dalam pelayanan publik Hukum dan HAM RI.

Konsep pelayanan berbasis HAM yang lekat dengan semangat kebersamaan secara sederhana dapat tergambar dari tersedianya ruangan yang ramah anak. Dalam praktiknya, konsep ini dapat menjadi ruang publik yang dapat menciptakan interaksi aktif antara orang tua dan anak maupun antara orang tua dengan orang tua yang lainnya. Interaksi tersebut pada akhirnya akan menumbuhkan semangat kebersamaan yang bermuara pada terciptanya persatuan antar sesama.

Gambar 3. Ruang Ramah Anak



²⁸ Unti Ludigdo, 'Wacana Dan Praktik Etika Akuntan Publik Dalam Strukturasi (+SQ)', *Ekuitas*, 13.No. 1 2009, hlm. 127.

PASTI Bermufakat

Menurut Ludigdo²⁹ bahwa dalam cara pandang Pancasila, prinsip musyawarah mufakat tidak menghendaki situasi di mana suatu keputusan didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik dan asing. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan haruslah merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Ini akan memberikan perspektif etis kepada aparatur bahwa kedaulatan organisasi, sebagai bagian sistem organisasi kemasyarakatan di Indonesia harus terjaga dan Tata Nilai PASTI yang telah menjadi *core value* Kementerian tidak mudah luntur oleh intervensi pihak manapun.

Nilai obyektivitas yang menyatakan bahwa aparatur sebagai pelayan publik tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan dalam prinsip pelayanan harus dibuktikan. Demikian halnya dalam pengembangan standar pelayanan tidak harus selalu menuruti kehendak lembaga-lembaga internasional (asing). Namun yang lebih penting adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sudah saatnya untuk ke depan, inovasi pelayanan publik agar lebih mengedepankan corak dan ciri khas bangsa sendiri, yang belum tentu lebih buruk atau tidak lebih baik dari asing. Karena sesungguhnya kepentingan bangsa dan negara jauh lebih berarti daripada kepentingan global. Akhirnya, dengan menempatkan rakyat sebagai pilihan utama dalam setiap aspek, secara tidak langsung organisasi telah menerapkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud adalah menyejahterakan rakyat dari berbagai kepentingan individu atau kelompok dengan melibatkan seluruh unsur dan sumber daya yang ada dalam suatu paradigma pembangunan bersama³⁰.

Konsep pelayanan berbasis HAM yang selaras dengan semangat permusyawaratan tercermin dari pusat informasi pelayanan/*helpdesk* yang disediakan oleh kantor imigrasi dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan. Sehingga

²⁹ Ludigdo, "Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika Di Sebuah Kantor Akuntan Publik."

³⁰ Sitorus, *Op.cit*, hlm. 275.

informasi atau putusan yang disampaikan dapat lebih transparan dan melibatkan seluruh unsur tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya.

Gambar 4. Pusat Informasi Pelayanan



PASTI Berkeadilan

Keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Demikian pula dengan aparatur sebagai pelayan publik, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu dan mampu dalam menjaga keseimbangan tersebut. Peran aparatur dalam menyeimbangkan hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama pada dasarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling mendukung satu sama lain. Melalui pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik, manusia diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan padanya. Demikian pula melalui pertanggungjawaban kepada sesama, manusia tidak hanya diajarkan untuk mengutamakan kepentingan dirinya semata, namun juga bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Gambar 5. Layanan Khusus bagi Lanjut Usia



Konsep pelayanan berbasis HAM yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah layanan khusus bagi lanjut usia. Bagi pemohon Lansia diberikan

kemudahan akses yang berkeadilan dengan cara cukup datang dan melapor kepada petugas di loket *customer care*, setelah dilakukan verifikasi berkas asli dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh petugas, yang bersangkutan akan dibantu dan diarahkan langsung menuju loket untuk proses wawancara dan foto. Secara keseluruhan, pelayanan berbasis HAM merupakan ikhtiar organisasi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.

Hal ini akan membawa pribadi aparatur mencapai visi keadilan yang diwujudkan dalam penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian tata nilai PASTI yang telah menjadi *core value* aparatur Kementerian Hukum dan HAM RI dapat terwujud secara menyeluruh.

Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus merupakan aktualisasi nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pribadi diberi peran yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan, bukan semangat individual. Tentu saja ini berseberangan dengan semangat kapitalisme dan liberalisme yang mana individualisme sebagai dasarnya. Bung Karno secara tegas mengatakan “Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam *preamble*, berarti merupakan protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme”³¹. Berangkat dari pemahaman tersebut maka aparatur sebagai pelayan publik harus mempunyai perhatian yang besar untuk menyeimbangkan pemenuhan kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Aparatur harus terlibat pada perwujudan keadilan sosial melalui pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Dengan demikian dalam menjalankan tugas profesionalnya, aparatur tidak boleh hanya mendasarkan pada dipenuhinya hak pribadi dirinya, tetapi lebih mulia dari itu adalah

³¹ Y Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 56.

pemenuhan kewajiban kepada masyarakatnya serta beribadah kepada Tuhannya³².

KESIMPULAN

Pada dasarnya pelayanan keimigrasian berbasis Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari makna Hak Asasi Manusia itu sendiri yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Dalam sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini merupakan sebuah pengakuan bahwasanya manusia itu adalah makhluk atau hamba yang mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Inilah yang membedakan konsep HAM ala Barat dan Konsep HAM berbasis Pancasila. HAM dalam perspektif barat hanya melihat dari sudut pandang manusia itu sendiri dengan menegasikan nilai-nilai Ketuhanan, sementara Pancasila mengakui nilai-nilai HAM secara holistik dan universal.

Hak yang melekat dalam diri individu tersebut merupakan suatu penegasan bahwasanya manusia itu harus diperlakukan secara baik dan beradab serta wajib dihormati, sebagaimana bunyi dari sila kedua yakni: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hak asasi merupakan manifestasi dari sila ketiga yakni: “Persatuan Indonesia”. Jika seluruh hak terpenuhi, maka secara timbal balik persatuan dan kesatuan itu akan tercipta. Hak juga dilindungi dan dijunjung tinggi sebagaimana merupakan kesepakatan dari sila keempat yang berbunyi: “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. HAM juga mengakui hak setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Tata Nilai PASTI yang merupakan *core value* dari insansKemenkumhamyangmerupakanakronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif merupakan pengewajantahan dari kinerja aparatur keimigrasian dalam memberikan pelayanan berbasis HAM. Jika nilai tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka kriteria penilaian pelayanan publik

berbasis HAM yang didasarkan pada Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan akan dengan mudah tercapai.

Sudah sepatutnya insan imigrasi dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip pelayanan berbasis HAM dan selaras dengan falsafah Pancasila. Hal ini sebagai suatu ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan amanat UUD 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian.

SARAN

Penulisan artikel ini pada dasarnya merupakan suatu konsep awal yang ditawarkan penulis agar pelayanan keimigrasian berbasis HAM dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Konsep tersebut sejatinya harus dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu penulis menyarankan agar kedepannya prinsip HAM yang diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kepada publik harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan konsep atau prinsip HAM yang diadopsi oleh konsep Barat. Barometer dalam mengukur konsep tersebut sebaiknya menjadi fokus oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk *civitas academica* Politeknik Imigrasi, Jajaran Pimpinan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Keluarga Besar BPSDM Hukum dan HAM serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya terhadap artikel ini.

³² Bobby Briando, “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 313–324.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Andrews, Matthew, and Anwar Shah. "Citizen-Centered Governance: A New Approach to Public Sector Reform. Bringing Civility in Governance." In *Handbook of Public Sector Performance Reviews*, 1–36. Washington DC: The World Bank, 2003.
- Briando, Bobby. "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 313–324.
- Denhardt, J.V, and R.B Denhardt. *The New Public Service: Serving Not Steering*. New York: M.E Sharpe Publisher, 2004.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Edisi Revi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. "Akuntabilitas Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah." In *Seminar Peningkatan Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 1–12, 2008.
- Kaelan. *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, 1948.
- Kamayanti, Ari. "Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 3 (2011): 531–540.
- Kemenkumham RI. "Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan HAM 2015-2019," 2015.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ludigdo, Unti. *Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia Dengan Pancasila. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Etika Bisnis Dan Profesi*, 2012.
- . "Mengembangkan Etika Di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif Untuk Mendorong Perwujudan Good Governance." *Konferensi Nasional Akuntansi*, no. September (2006): 1–20.
- . "Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika Di Sebuah Kantor Akuntan Publik." Brawijaya, 2005.
- . "Wacana Dan Praktik Etika Akuntan Publik Dalam Strukturasi (+SQ)." *Ekuitas* 13, no. No. 1 (2009): 127–141.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.S Nasir. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Osborne, Stephen. "The New Public Governance?" *Public Management Review* 8, no. 3 (2006): 337–387.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 45–53.
- . "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- RRI. "Kantor Imigrasi Kelas II TPI Berbasis HAM Berikan Kenyamanan Bagi Masyarakat." Last modified 2018. Accessed January 10, 2019. rri.co.id.
- Saptawan, Ardiyan. "Pengembangan Praktik Pelayanan Prima Dalam Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (2009): 114–122. ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/106.
- Setiawan, Achdiar Redy. "Mempertanyakan Nilai-Nilai Pancasila Pada Profesi Akuntan: Bercermin Pada Kode Etik IAI." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, no. Vol. 1 (2016): 1–21.
- Setiawan, Achdiar Redy, and Ari Kamayanti. "Mendobrak Reproduksi Dominasi Maskulinitas Dalam Pendidikan Akuntansi: Internalisasi Pancasila Dalam Pembelajaran Accounting Fraud." *Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia* (2012): 18–20.

Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. “Membawa Pancasila Dalam Suatu Definisi Akuntansi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 175–340.

Waris, Irwan. “Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47.

HALAMAN KOSONG